



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt. G/2014/PA Pw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **"cerai talak"** antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (berdagang di Pasar Sabo), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (STRATA I) pekerjaan Guru Honorer (Madrasah Ibtidaiyah Pasarwajo), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2014 yang telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0032/Pdt. G/2014/PA Pw., tanggal 12 Februari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 229/22/IX/2011 tanggal 15 September 2011 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah dipegang oleh Termohon dan Termohon tidak mau memberikan kepada Pemohon, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No Kd.24.01/1/22/2014, tertanggal 12 Februari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasarwajo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kompleks Kabupaten Buton, dan selanjutnya tinggal di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK , umur 1 tahun;

Hal. 1 dari 7, Putusan Nomor 0032/Pdt. G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak Desember 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan memiliki 2 orang anak dari istri sebelumnya, yaitu yang bernama ANAK I TERMOHON umur 14 tahun dan ANAK II TERMOHON umur 7 tahun;
 - b. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2013 antara Termohon dan anak pertama Pemohon dari istri pertama telah terlibat pertengkaran yang berakibat Termohon melaporkan anak pertama Pemohon dari istri pertama tersebut ke pihak Kepolisian (Polsek Pasarwajo) dengan tuduhan pencemaran nama baik;
 - c. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada Poin (b), anak pertama Pemohon dari istri pertama sudah tidak menginginkan lagi Termohon menjadi ibu tirinya;
 - d. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas pada poin (b), Termohon meninggalkan rumah dan sejak itu sampai saat ini (sudah 2 bulan) Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, bahkan Termohon telah meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
 - e. Bahwa termohon sering menggunakan uang hasil berdagang (jualan Furniture) tanpa meminta izin kepada Pemohon, dan tidak jelas digunakan untuk apa;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 7, Putusan Nomor 0032/Pdt. G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 April 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dengan perbaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul Posita nomor 1 (satu) Termohon memegang buku nikah dan Termohon tidak mau memberikan kepada suami Termohon, karena Termohon belum mau diceraikan, alasannya karena suami Termohon masih mempunyai sangkutan kepada orang tua Termohon, yaitu berupa sertifikat rumah yang Termohon gadaikan di bank untuk modal usaha suami Termohon, yang sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa betul posita nomor 4 (empat) kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada konflik akan tetapi dimulai sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, dikarenakan adanya campur tangan orang tua ketiga (mertua);
- Bahwa betul posita nomor 4 (empat) huruf b, Termohon laporkan anak tiri Termohon ke Polsek karena Termohon tidak terima dikatakan "*haram kalau saya makan uang suami saya*". Dan bukan hanya itu, tetapi juga ibu mertua Termohon yang Termohon laporkan dengan kasus pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan kepada Termohon dan orang tua Termohon. Dan itu tidak Termohon terima;
- Bahwa betul posita nomor 4 (empat) huruf d, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang Termohon tidak inginkan jika masih berada di rumah bersama suami Termohon. Tetapi sekalipun Termohon meninggalkan rumah, Termohon masih tetap memenuhi kebutuhan suami Termohon yang yaitu masih selalu melakukan hubungan badan yang diminta oleh suami Termohon;
- Bahwa tidak betul posita nomor 4 (empat) huruf e, Termohon menggunakan uang barang! Karena bagaimana Termohon menggunakan uang barang semua keuangan

Hal. 3 dari 7, Putusan Nomor 0032/Pdt. G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Termohon yang pegang. Bahkan harga dari penjualan barang dipercayakan oleh karyawannya bahkan untuk kebutuhan hari-hari saja dibatasi. Kalaupun diberi uang belanja, kembaliannya saja tetap ditanyakan (diminta);

- Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon keberatan untuk bercerai sebelum sertifikat rumah orang tua saksi kembali ke tangan Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon sedangkan mengenai hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengakuinya dan memang masih sering dilakukan dan terakhir kali pada tanggal 23 April 2014

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa sejak Desember 2013 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan antara Pemohon dengan Termohon yang bersifat terus menerus disebabkan anak pertama Pemohon dari istri pertama terlibat pertengkaran yang mengakibatkan Termohon melaporkannya ke Polsek Pasarwajo sehingga anak pertama Pemohon dari istri pertama sudah tidak ingin menjadi ibu tiri dari Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan Termohon telah meminta kepada Pemohon untuk diceraikan dan Termohon juga sering menggunakan uang hasil berdagang furniture tanpa seizin Pemohon dan tidak jelas digunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan

Hal. 4 dari 7, Putusan Nomor 0032/Pdt. G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon, mengakui masih sering melakukan hubungan suami istri dan terakhir kali antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 April 2014, pengakuan mana dilakukan dengan tegas (*expressis verbis*) yang dilakukan di muka hakim sehingga telah memenuhi syarat formil pengakuan vide Pasal 311 R. Bg/174 HIR jo. Pasal 1925 KuhPerdata. Sehingga nilai pengakuan Pemohon tersebut bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende*), oleh karena itu terbukti antara Pemohon dan Termohon masih sering melakukan hubungan suami istri

Menimbang, bahwa sebagai fitrah manusia, Islam tidak pernah memberangus hasrat seksual. Islam memberikan secara gamblang agar hubungan seks tetap dinikmati seorang muslim, dengan cara terikatnya dua insan manusia yang berbeda jenis dalam suatu perkawinan, yang menurut syariat termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama yang mengandung nilai pahala yang sangat besar untuk melampiaskan hasrat biologis demi keberlangsungan keturunan umat manusia. Hubungan suami istri yang saling memuaskan secara wajar kepada pasangannya dalam hubungan biologis adalah salah satu kunci dari mendapatkan *sakinah* (ketentraman) karena di dalamnya ada hubungan persentuhan fisik dan tidak mungkin saat itu ada sikap saling menyakiti sementara saling melayani satu sama lain dari hubungan ini menciptakan *mawaddah* (kecintaan) di diri pada masing-masing pasangannya lalu pada fase *rahmah* (kasih sayang) yang kesemuanya itu menciptakan keterikatan antara suami istri baik secara lahir maupun batin. Dalam perkara *aqou* pada jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri tidaklah dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi karena dengan melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan atau kekerasan, meskipun pernah jika di antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dengan masihnya Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri, hal ini telah menyirnakkan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangganya baik itu pertengkaran dalam bentuk adu mulut maupun saling pukul. Oleh karena itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyanyangi dan dalam kebersamaan terwujudnya keluarga dalam suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan

Hal. 5 dari 7, Putusan Nomor 0032/Pdt. G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitumnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,00-. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1435 Hijriyah**. oleh kami **Drs. H. A. NURJIHAD** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri pula Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD N, S. HI.

Drs. H. A. NURJIHAD.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Hal. 6 dari 7, Putusan Nomor 0032/Pdt. G/2014/PA Pw.



Panitera Pengganti,

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-.	
2. Panggilan	: Rp	151.000,00-.	
3. Redaksi	: Rp	5.000,00-.	
4. Meterai	: Rp	6.000,00-.	
5. ATK/Biaya Proses	: Rp.	50.000,00-.	
JUMLAH	:Rp.	241.000,00-.	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)